



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Bulungan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor maka terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap besaran tarif sewa rumah dalam wilayah Tanjung Selor. Untuk itu maka tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 06 Tahun 2014 perlu untuk disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Neraca Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pencairan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak bulan Januari 2016.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Pebruari 2016

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd.

SYAIFUL HERMAN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 02.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001